

BENTUK DAN JENIS SAMPUL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 43/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG BENTUK DAN
JENIS SAMPUL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Pasal 3 ayat (3) dan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah maka pengadaan sampul dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan bentuk dan jenis sampul dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 66 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 sebagaimana diubah dengan KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Bentuk dan Jenis Sampul Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2010
- Lampiran 1 Halaman